

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
KABUPATEN BULELENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan sosial ekonomi dewasa ini dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien di Rumah Sakit, diiringi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang memerlukan pembiayaan yang tinggi sehingga perlu ditunjang dengan pembiayaan dan tarif yang memadai melalui pengaturan tarif atas pelayanan kesehatan yang diberikan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Buleleng sudah tidak sesuai lagi dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4022) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya;
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 587/ Menkes/SK/IV/1997 tentang Pedoman Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.
7. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Buleleng.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis sekurang-kurangnya 11 (sebelas) spesialisik dan sub spesialisik terbatas.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling tidak termasuk

pelayanan pendaftaran.

11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Instansi kesehatan daerah yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan pelayanan kesehatan dasar lainnya.
12. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan rawat inap.
13. Puskesmas Pembantu adalah unit dari Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan pelayanan kesehatan lainnya dilokasi tertentu di luar Puskesmas.
14. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda empat, roda dua atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan lainnya.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit.
17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat.
19. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
20. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
21. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan local atau tanpa pembiusan.
22. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
23. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
24. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, bimbingan social medik dan jasa psikologik serta rehabilitasi lainnya.
25. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah Pelayanan Paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
26. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
27. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, konsultasi gigi dan konsultasi khusus lainnya.
28. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
29. Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah Pelayanan intensif disediakan dan diberikan kepada pasien yang dalam keadaan sakit berat dan perlu dirawat khusus, memerlukan pemantauan ketat dan terus menerus serta tindakan

segera. Pelayanan intensif ini bertujuan menurunkan angka kematian dan kesakitan.

30. Neonatal Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat NICU atau Pelayanan perinatal resiko tinggi adalah pelayanan yang menciptakan kondisi bagi ibu dan janin atau bayinya agar dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang optimum serta terhindar dari morbiditas dan mortalitas.
31. Intensive Cardiac Care yang selanjutnya disingkat ICCU adalah perawatan dan monitoring ketat pada penderita kritis oleh karena penyakit jantung atau pembuluh darah jantung.
32. Pediatric Intensive Care Unit yang, selanjutnya disingkat PICU adalah perawatan dan monitoring ketat pada penderita anak-anak yang kritis.
33. Pemulasaraan / Perawatan Jenasah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, koservasi bedah mayat, yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan, pelayanan kesehatan, pemakaman, dan untuk kepentingan proses peradilan.
34. Incenerator adalah alat yang dipergunakan untuk menghancurkan dan memusnahkan limbah medis yang timbul akibat terjadinya layanan kepada pasien.
35. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit dan Puskesmas, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
36. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite dokter, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
37. Jasa Konsultasi Medik adalah imbalan yang diterima atas pelayanan yang diberikan berupa konsultasi antar spesialisasi atau konsultasi spesialis di luar jam kerja.
38. Jasa Pelayanan Anastesi adalah imbalan yang diterima atas pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
39. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung claim rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
40. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima dalam bentuk pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien dalam rangka penegakan diagnosa dan tindakan yang memakai sarana rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling misalnya alat laboratorium, alat tindakan medik dan lain-lain.
41. Bahan, obat-obatan dan alat kesehatan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiology dan bahan lain untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
42. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit.
43. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia dituang rawat inap.
44. Unit Cost adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit / satu jenis pelayanan tertentu di RSUD yang terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medikialis atau total biaya operasional pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dan Puskesmas.
45. Break Even Point atau titik pulang pokok adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan adalah sama dengan biaya yang dikeluarkan.
46. Pasien tidak mampu adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya dan keluarga.
47. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.

48. Kartu Miskin adalah Kartu yang dikeluarkan oleh Departemen/Dinas Kesehatan melalui Puskesmas bekerjasama dengan Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat, yang menyatakan bahwa seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya atau keluarga.
49. Surat Keterangan tidak mampu adalah Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah, diketahui oleh Camat dan disahkan oleh aparat Pemerintah Kabupaten yang menyatakan bahwa seseorang memang kurang/tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya dan keluarga.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. pelayanan kesehatan di RS UD;
- b. pelayanan kesehatan di Puskesmas
- c. pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu ; dan
- d. pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kehling.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB IV KEBIJAKSANAAN TARIF

Pasal 7

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat .
- (2) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit Pemerintah dan Puskesmas dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan keadaan social ekonomi masyarakat.

- (3) Rawat jalan dan rawat inap untuk kelas III A, II, I, Utama, Madyatama dan Mahotama dikenakan jasa pelayanan, sedangkan rawat Map kelas III B tidak dikenakan jasa pelayanan.

Pasal 8

Tarif Rumah Sakit diperhitungkan atas dasar Unit Cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, Rumah Sakit tempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi silang.

BAB V PELAYANAN YANG DAPAT DIKENAKAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenakan Tarif retribusi meliputi :
- rawat jalan,
 - rawat Map; dan
 - rawat darurat.
- (2) Khusus di Rumah Sakit, Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan jenis pelayanannya yang terdiri dari :
- pelayanan medik;
 - pelayanan penunjang medik;
 - pelayanan kebidanan dan gynaekologi;
 - persalinan normal ;
 - persalinan dengan tindakan.
 - pelayanan penunjang non medik;
 - pelayanan rehabilitasi medik dan mental;
 - pelayanan konsultatif khusus;
 - pelayanan medico leggal; dan
 - pemulasaraan perawatan jenazah.
- (3) Tarif atas pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.
- (4) Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dikelompokkan kedalam pelayanan
- rawat jalan;
 - rawat kunjungan; dan
 - rawat

Pasal 10

- (1) Kelas perawatan di rumah sakit ditetapkan sebagai berikut :
- kelas III B;
 - kelas III A;
 - kelas II;
 - kelas I;
 - kelas utama / VIP C;
 - kelas madyatama / VIP B; dan
 - kelas mahotama / VIP A.
- (2) Jumlah tempat tidur di kelas III A dan III B paling rendah 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah tempat tidur yang tersedia.
- (3) Pembagian kelas perawatan di rumah sakit ditetapkan sebagai berikut :
- kelas III B : ruang-ruangan untuk lebih dari 8 tempat tidur;
 - kelas III A : ruang dengan 5-8 tempat tidur, kamar mandi diluar.
 - kelas II : kamar dengan 3-4 tempat tidur, kamar mandi di dalam;

- d. kelas I : kamar dengan 2 tempat tidur, kamar mandi di dalam;
- e. kelas utama / VIP C : kamar dengan 1 tempat tidur, kamar mandi di dalam ditambah dengan kipas/AC dan ruang tunggu;
- f. kelas madyatama / VIP B : kamar dengan 1 tempat tidur, kamar mandi di dalam, AC, televisi, kulkas dan ruang tunggu; dan
- g. kelas mahotama / VIP A : kamar dengan 1 tempat tidur, kamar mandi di dalam, air pangs / dingin, AC, televisi, telepon, kulkas dan ruang tunggu.

BAB VI TARIF RAWAT JALAN

Pasal 11

- (1) Tarif rawat jalan di rumah sakit dinyatakan dalam bentuk karcis harian.
- (2) Besaran tarif rawat jalan ditetapkan berdasarkan perhitungan perkalian dari unit cost pada Break Event Point (BEP) kelas II rawat inap.
- (3) Karcis pasien tanpa membawa surat rujukan dari puskesmas dan rumah sakit pemerintah, dikenakan tariff maksimal 4 kali karcis rawat jalan dengan rujukan yang berlaku dimasing-masing rumah sakit.
- (4) Karcis pasien yang membawa rujukan dari Puskesmas dan rumah sakit pemerintah dengan type yang lebih rendah ditetapkan $1/10$ (satu per sepuluh) x unit cost BEP Kelas II Rumah Sakit yang bersangkutan.
- (5) Penggunaan bahan, obat-obatan dan alat kesehatan apabila ada digunakan oleh pasien dibayar secara tersendiri oleh pasien.

Pasal 12

- (1) Cara menghitung tarif dalam Peraturan Daerah ini adalah menghitung tarif riil dari setiap jenis pelayanan dengan pembulatan keatas dan kebawah dalam satuan Rp. 50,- dan Rp. 100,-
- (2) Penghitungan tarif untuk setiap jenis pelayanan kesehatan didasarkan atas komponen biaya dari masing-masing jenis pelayanan kesehatan.
- (3) Tarif rawat jalan pada Poliklinik RSUD dan pada Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII TARIF RAWAT INAP

Pasal 13

- (1) Pasien yang dirawat inap hanya dikenakan satu kali karêis kunjungan selama yang bersangkutan di rawat inap.
- (2) Tarif Rawat Inap di RSUD dan Puskesmas per hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Apabila diperlukan konsultasi dengan dokter spesialis lainnya dikenakan tarif tersendiri yang besarnya sama dengan tarif visite dokter spesialis sesuai kelas perawatan.

BAB VIII TARIF RAWAT DARURAT

Pasal 15

- (1) Bagi pasien instalasi rawat darurat pembayaran karcis dilakukan langsung pada loket pembayaran.
- (2) Tarif perawatan pada instalasi rawat darurat dan ICU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Biaya Pemeriksaan penunjang medik, pemeriksaan penunjang non medik, tindakan medik, pelayanan ginekology dan kebidanan, pelayanan rehabilitasi medik dan mental, pelayanan konsultasi khusus, pelayanan medico legal, NICU, ICCU, PICU dan perawatan jenazah apabila ada dibayar secara tersendiri oleh pasien.

BAB IX TARIF PELAYANAN MEDIK

Pasal 17

- (1) Jenis pelayanan medik meliputi :
 - a. tindakan medik operatif terencana dan tidak terencana; dan
 - b. tindakan medik non operatif terencana dan tidak terencana
- (2) Pelayanan medik meliputi klasifikasi :
 - a. tindakan medik sederhana / kecil;
 - b. tindakan medik sedang;
 - c. tindakan medik besar; dan
 - d. tindakan medik khusus / cangguh.
- (3) Tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN GINAEOLOGY

Pasal 18

- (1) Pelayanan tindakan persalinan dilakukan oleh bidan, dokter umum, atau dokter spesialis sesuai dengan tingkat kesulitannya.
- (2) Klasifikasi persalinan terdiri dari persalinan normal, persalinan patologis dan persalinan dengan tindakan.
- (3) Tarif rawat inap bayi yang dilahirkan di RSUD dan atau Puskesmas ditetapkan 50 % (lima puluh perseratus) dari tarif rawat inap ibunya.
- (4) Tarif persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

Pasal 19

- (1) Pelayanan penunjang medik meliputi:
 - a. pemeriksaan laboratorium patologi klinik dan patologi
 - b. anatomi, dan mikrobiologi;
 - c. pemeriksaan radiodiagnostik;
 - d. pemeriksaan diagnostik elektromedik; dan
 - e. pemeriksaan diagnostik khusus.

- (2) Tarif pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum claim Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif pelayanan penunjang medik rawat jalan yang ditetapkan sama dengan tarif kelas II.

BAB XII TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

Pasal 20

- (1) Tarif pelayanan rehabilitasi medik terdiri dari pelayanan rehabilitasi medik sederhana, sedang dan cangguh.
- (2) Tarif pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

Pasal 21

- (1) Pelayanan medis gigi dan mulut dilakukan di poliklinik gigi.
- (2) Pelayanan medis gigi dan mulut dilayani dengan system rujukan dan tanpa rujukan.
- (3) Tarif pelayanan medis gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

BAB XIV TARIF PELAYANAN PENUNJANG LAINNYA

Pasal 22

- (1) Pelayanan Konsultasi Gizi dilakukan di Poliklinik Gizi.
- (2) Tarif Pelayanan Konsultasi Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Jenis pemulasaraan jenazah meliputi :
 - a. perawatan jenazah;
 - b. penyimpanan jenazah;
 - c. konservasi mayat; dan
 - d. bedah mayat.
- (2) Penyimpanan jenazah diijinkan 2 x 24 jam.
- (3) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jenazah tidak diurus oleh keluarganya atau tidak diketahui identitasnya maka jenazah dikuburkan dengan biaya daerah.
- (4) Perawatan jenazah atas perm intaan badan penegak hukum tetap dikenakan biaya kecuali ada ketentuan lain yang mengatur.
- (5) Tarif pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Untuk kelancaran transportasi pasien, RSUD menyediakan sarana pelayanan transportasi berupa ambulance dan mobil jenazah.

- (2) Tarif pelayanan ambulance dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Untuk menjaga kebersihan lingkungan dari pencemaran limbah medis, RSUD menyediakan Incenerator.
- (2) Pengguna incenerator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif yang besarnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Pelayanan pemeriksaan keterangan kesehatan meliputi pemeriksaan untuk keperluan :
- a. sekolah / SIM;
 - b. pekerjaan;
 - c. asuransi;
 - d. visum;
 - e. ke luar negeri; dan
 - f. general chek
- (2) Pemeriksaan penunjang medik apabila diperlukan dibayar tersendiri.
- (3) Tarif pemeriksaan keterangan kesehatan di RSUD dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Pemeriksaan penunjang medik dan tindakan medik cyto diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit

Pasal 28

- (1) Pasien tidak mampu dan telah memiliki kartu miskin dibebaskan dari biaya RSUD dan Puskesmas dan apabila dirawat inap berhak dirawat di kelas III B.
- (2) Kartu miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh RSUD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pasien tersebut dirawat.
- (3) Bagi pasien terlantar dibebaskan dari segala pungutan dan apabila dirawat inap berhak dirawat di kelas III B.
- (4) Pasien terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pengantar yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial.
- (5) Direktur RSUD berwenang membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan di RSUD

Pasal 29

- (1) Murid Sekolah Dasar UKS dibebaskan dari segala pungutan rawat jalan di RSUD .
- (2) Apabila murid UKS memerlukan rawat inap berhak dirawat di kelas IIIA dan dipungut tarif 50 % (lima puluh per seratus) dari semua ketentuan pungutan yang ada.
- (3) Pejabat yang berwenang menetapkan Sekolah Dasar UKS adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 30

- (1) Veteran pejuang kemerdekaan RI dan cacat veteran beserta keluarganya dibebaskan dari segala pungutan rawat jalan dan rawat inap dengan perawatan di kelas IIIA

- (2) Veteran pejuang kemerdekaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah mereka yang menunjukkan kartu berobat khusus untuk Veteran.

Pasal 31

- (1) Wisatawan asing yang dirawat jalan maupun dirawat inap dikenakan biaya 200% (dua ratus per seratus) dari ketentuan yang ada.
- (2) Apabila wisatawan asing memerlukan rawat inap, maka akan dirawat serendah-rendahnya di kelas II.

BAB XIV KERJA SAMA

Pasal 32

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, RSUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk dan jenis kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak setelah mendapat persetujuan Bupati atas rekomendasi DPRD.

BAB XV SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 33

Saat retribusi terhutang adalah saat dikeluarkannya Surat Keputusan Retribusi Daerah.

BAB XVI SURAT PENDAFTARAN

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi surat pendaftaran obyek retribusi daerah (SPdORD).
- (2) (SPdORD) sebagaimana dimaksud harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 35

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVIII TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi untuk satu kali masa retribusi.
- (2) Tatacara pembayaran penyetoran, tempat pembayaran, diatur dengan Keputusan Direktur RSUD.

Pasal 37

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan yang menyebabkan jumlah retribusi bertambah, yang tidak, atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Pemerintah Kabupaten Buleleng.

- (2) Penagihan retribusi melalui Daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB XIX KEBERATAN

Pasal 38

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketaatan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 Bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi dan pelaksanaan penagihan.

Pasal 39

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, atau menolak sebagian, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 40

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 3 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberika suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dakam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud claim ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkaannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 15 (lima betas) hari kerja, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

BAB XXI
PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 41

- (1) Penerimaan RSUD terdiri dari penerimaan jasa RSUD dan jasa pelayanan.
- (2) Penerimaan RSUD seluruhnya disetorkan kerekening RSUD pada Bank Pembangunan Daerah cabang Singaraja.
- (3) Penerimaan Puskesmas seluruhnya disetorkan ke kas daerah.
- (4) Penerimaan jasa RSUD dipergunakan untuk biaya operasional RSUD.
- (5) Penerimaan jasa medik penggunaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.
- (6) Bahan, obat-obatan dan alat kesehatan bukan merupakan pendapatan RSUD dan clibayar terpisah apabila acid.
- (7) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, Pengelolaan Keuangan di RSUD dapat mengikuti status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnum (BLU) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2000 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 29 Mei 2006

BUPATI BULELENG,

T T D

PUTU BAGIADA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 29 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

TTD

I KETUT ARDHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2006 NOMOR 2

**PENJELASAN
ALAS
PEI4ATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 2 TAHUN 2006
TEN TANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

A. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan semakin meningkatnya harga bahan, obat-obatan dan alat-alat kesehatan maka diperlukan dukungan dana yang cukup tinggi dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, untuk itu diperlukan dukungan partisipasi pembiayaan dari masyarakat, mengingat kemampuan keuangan pemerintah sangat terbatas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk mendukung pembiayaan RSUD maka Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu mendapat penyesuaian dalam hal tariff pelayanan kesehatan.

Bahwa dalam penetapan tariff Retribusi pelayanan kesehatan pada instalasi kesehatan Kabupaten Buleleng dipergunakan Prinsip-prinsip Sosio-ekonomi. Prioritas utama adalah untuk melindungi masyarakat kurang / tidak mampu, dengan cara menggali serta meningkatkan partisipasi masyarakat yang mampu sehingga terjadi subsidi silang dan tetap memperhatikan aspek-aspek budaya dan kemanusiaan secara berimbang dan proposional.

Bahwa untuk itu dalam upaya memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pungutan biaya pelayanan kesehatan pada Instalasi Kesehatan Kabupaten Buleleng maka perlu diadakan Peninjauan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah yang baru.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Tiap Rumah Sakit / Puskesmas tidak dimaksud untuk mencari laba dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jasa Sarana dan Jasa pelayanan merupakan jasa berupa sarana yang disediakan oleh Rumah Sakit dan pelayanan yang diberikan oleh para medis termasuk Dokter kepada pasien.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyediaan tempat tidur di Kelas III sekurangkurangnya 50 % dari tempat tidur yang ada di Rumah Sakit bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih banyak kepada masyarakat kelas bawah sebagai rumah sakit yang mempunyai sifat social.

Pasal 11

Bagi Pasien Rawat jalan dikenakan retribusi berupa karcis harian, dan apabila dalam perawatan dimaksud menggunakan obat-obatan dan alat kesehatan, maka obat-obatan dan alat kesehatan dimaksud dibayar tersendiri oleh pasien.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Limbah Medis merupakan sisa-sisa peralatan medis yang telah digunakan selama pelayanan dilakukan di Rumah Sakit dan sudah tidak dipergunakan lagi sehingga untuk menjaga agar tidak mencemarkan lingkungan disekitarnya perlu untuk dihancurkan dan dimusnahkan seperti perban, jarum suntik dan lain-lain.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
 NOMOR : 2 TAHUN 2006
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

(1) Tarif Rawat Jalan pada Poliklinik RSUD adalah sebagai berikut :

UMUM	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
Jasa Sarana	Rp 4.320	Rp 2.880	Rp 7.200
Konsultasi dr umum	Rp 1.500	Rp 1.000	Rp 2.500
Konsultasi dr spesialis	Rp 2.880	Rp 1.920	Rp 4.800

VIP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
Administrasi	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000
Konsultasi Sp. DJK	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
Konsultasi Sp. LJK	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000

TINDAKAN POLIKLINIK	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
Non Operatif Kecil	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000
Tind. Op Tidak Terencana Kecil	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000
Tind. Op Tidak Terencana Kecil I	Rp 36.600	Rp 24.400	Rp 61.000

(2) Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas adalah sbb :

Tarif Rawat Jalan	Tarif
Karcis Kunjungan	Rp 1.000
Jasa Sarana	Rp 3.000
Jasa Pelayanan	Rp 2.000
Jumlah	Rp 6.000

Tarif Rawat snap Per Hari
 IKlas Perawatan Klas IIIA Rp 20.000 I Rp 10.000 Rp 30.000 I

Tarif Tindakan Medik Operatif

Kecil	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
Sedang	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 35.000

Tarif Persalinan **Ditolong oleh Bidan**
 iJenis Persalinan di Puskesmas Rp 60.000 I Rp 40.000 I Rp 100.000 I

Tarif Pelayanan Gigi

Kecil	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
Sadang	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
Besar	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 40.000

Tarif Pemeriksaan Keterangan Kesehatan

Sekolah / SIM	Rp	3.000	Rp	2.000	Rp	5.000
Pekerjaan	Rp	6.000	Rp	4.000	Rp	10.000
Asuransi	Rp	6.000	Rp	4.000	Rp	10.000
Visum	Rp	6.000	Rp	4.000	Rp	10.000
Ke Luar Negeri	Rp	15.000	Rp	10.000	Rp	25.000

(3.a) Tarif Perawatan pada Instalasi Rawat Darurat

	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan		Tarif	
Jasa Sarana	Rp	6.000	Rp	4.000	Rp	10.000
Konsul dr Jaga	Rp	2.400	Rp	1.600	Rp	4.000
Konsul Gigi (DJK)	Rp	1.500	Rp	1.000	Rp	2.500
Konsul Gigi (UK)	Rp	6.000	Rp	4.000	Rp	10.000
Konsul spesialis (DJK)	Rp	3.600	Rp	2.400	Rp	6.000
Konsul spesialis (UK)	Rp	9.000	Rp	6.000	Rp	15.000
Tindakan Non Operatif Kecil	Rp	8.000	Rp	12.000	Rp	20.000
Tindakan Non Operatif Kecil I	Rp	20.000	Rp	30.000	Rp	50.000
Tindakan Non Operatif Kecil II	Rp	32.000	Rp	48.000	Rp	80.000

(3.b) Tarif Ruang Perawatan Khusus

	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan		Tarif	
ICCU	Rp	270.000	Rp	180.000	Rp	450.000
ICU/NICU/PICU	Rp	240.000	Rp	160.000	Rp	400.000
R.Intermediari (HCU)	Rp	120.000	Rp	80.000	Rp	200.000

(4) Tarif Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Klas HI

	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan		Tarif	
Akomodasi Kelas III B	Rp	18.000	Rp	-	Rp	18.000
Akomodasi Kelas III A	Rp	18.000	Rp	12.000	Rp	30.000
Visite dr umum	Rp	3.000	Rp	2.000	Rp	5.000
Visite dr spesialis (DJK)	Rp	6.000	Rp	4.000	Rp	10.000
Visite dr spesialis (LJK)	Rp	12.000	Rp	8.000	Rp	20.000

(4a Tarif rawat satu hari / One Day Care)

	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan		Tarif	
Rawat satu hari / One Day Care	Rp	65.000	Rp		Rp	65.000

(5) Tarif Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Klas II, I, Utama, Madyatama dan Mahotama

	Jasa Sarana	Jasa Petayanan	Tarif
Akomodasi Kelas II	Rp 36.000	. Rp 24.000	Rp 60.000
Visite dr umum	Rp 3.600	Rp 2.400	Rp 6.000
Visite dr spesialis (DJK)	Rp 7.200	Rp 4.800	Rp 12.000
Visite dr spesialis (LJK)	Rp 14.400	Rp 9.600	Rp 24.000
Akomodasi Kelas I	Rp 54.000	Rp 36.000	Rp 90.000
Visite dr umum	Rp 7.200	Rp 4.800	Rp 12.000
Visite dr spesialis (DJK)	Rp 14.400	Rp 9.600	Rp 24.000
Visite dr spesialis (UK)	Rp 28.800	Rp 19.200	Rp 48.000
Akomodasi Kelas Utama	Rp 75.000	Rp 50.000	Rp 125.000
Visite dr Umum	Rp 14.400	Rp 9.600	Rp 24.000
Visite dr Spesialis (DJK)	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
Visite dr Spesialis (UK)	Rp 60,000	Rp 40.000	Rp 100.000
Akomodasi Kelas Madyatama	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000
Visite dr Umum	Rp 15.000	Rp 10,000	Rp 25.000
Visite dr Spesialis (DJK)	Rp 31.200	Rp 20.800	Rp 52.000
Visite dr Spesialis (LJK)	Rp 62,400	Rp 41.600	Rp 104.000
Akomodasi Kelas Mahotama	Rp 105.000	Rp 70.000	Rp 175.000
Visite dr Umum	Rp 15.600	Rp 10.400	Rp 26.000
Visite dr Spesialis (DJK)	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000
Visite dr Spesialis (LJK)	Rp 66.000	Rp. 44.000	<u>Rp 110.000</u>

Catatan : Khusus untuk Kias Utama, Madyatama dan Mahotama ditambah
Biaya Makanan dan ditarik sesuai dengan Biaya Riil setiap hari

(6) Tarif Tindakan Medik Kelas III sebagai berikut

TMOT	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
SEDERHANA			
KELAS III B	Rp 25.000	Rp -	Rp 25.000
KELAS III A	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
KECIL 1			
KELAS III B	Rp 50.000	Rp	Rp 50.000
KELAS liIA	Rp 80.000	Rp 120.000	Rp 200.000
KECIL 2			
KELAS III B	Rp 75.000	Rp	Rp 75.000
KELAS III A	Rp 120.000	Rp 180.000	Rp 300.000
SEDANG 1			
KELAS III B	Rp 150.000	Rp -	Rp 150.000
KELAS III A	Rp <u>160.000</u> --	Rp 240.000	Rp 400.000

SEDANG 2			
KELAS III B	Rp 200.000	Rp -	Rp 200.000
KELAS IIIA	Rp 240.000	Rp 360.000	Rp 600.000
BESAR			
KELAS III B	Rp 250.000	Rp -	Rp 250.000
KELAS III A	Rp 324.000	Rp 486.000	Rp 810.000
KHUSUS			
KELAS III B	Rp 300.000	Rp -	Rp 300.000
KELAS III A	Rp 480.000	Rp 720.000	Rp 1.200.000
CANGGIH			
KELAS III B	Rp 450.000	Rp -	Rp 450.000
KELAS III A	Rp 600.000	Rp 900.000	Rp 1.500.000

TMOTT	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
SEDERHANA			
KELAS III B	Rp 25.000	Rp -	Rp 25.000
KELAS III A	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
KECIL 1			
KELAS III B	Rp 50.000	Rp -	Rp 50.000
KELAS IIIA	Rp 92.000	Rp 138.000	Rp 230.000
KECIL 2			
KELAS III B	Rp 75.000	Rp -	Rp 75.000
KELAS III A	Rp 138.000	Rp 207.000	Rp 345.000
SEDANG 1			
KELAS III B	Rp 172.000	Rp -	Rp 172.000
KELAS HI A	Rp 184.000	Rp 276.000	Rp 460.000
SEDANG 2			
KELAS III B	Rp 200.000	Rp -	Rp 200.000
KELAS III A	Rp 276.000	Rp 414.000	Rp 690.000
BESAR			
KELAS III B	Rp 258.000	Rp -	Rp 258.000
KELAS IIIA	Rp 372.600	Rp 558.900	Rp 931.500
KHUSUS			
KELAS III B	Rp 300.000	Rp -	Rp 300.000
KELAS III A	Rp 552.000	Rp 828.000	Rp 1.380.000
CANGGIH			
KELAS III B	Rp 450.000	Rp -	Rp 450.000
KELAS III A	Rp 690.000	Rp 1.035.000	Rp 1.725.000

TMNOT	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
SEDERHANA			
KELAS III B	Rp 3.000	Rp -	Rp 3.000
KELAS III A	Rp 3.000	Rp 4.500	Rp 7.500
KECIL 1			
KELAS HI B	Rp 3.600	Rp -	Rp 3.600
KELAS IIIA	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
KECIL 2			

KELAS III B	Rp 5.000	Rp -	Rp 5.000
KELAS III A	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
SEDANG 1			
KELAS III B	Rp 40.000	Rp -	Rp 40.000
KELAS III A	Rp 32.000	Rp 48.000	Rp 80.000
SEDANG 2			
KELAS HI B	Rp 60.000	Rp -	Rp 60.000
KELAS III A	Rp 48.000	Rp 72.000	Rp 120.000
BESAR			
KELAS III B	Rp 90.000	Rp -	Rp 90.000
KELAS III A	Rp 72.000	Rp 108.000	Rp 180.000
KHUSUS			
KELAS III B	Rp 165.000	Rp -	Rp 165.000
KELAS III A	Rp 116.000	Rp 174.000	Rp 290.000
CANGGIH			
KELAS HI B	Rp 240.000	Rp	Rp 240.000
KELAS III A	Rp 160.000	Rp 240.000	Rp 400.000

TMNOTT	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
SEDERHANA			
KELAS III B	Rp 3.500	Rp -	Rp . 3.500
KELAS 111 A	Rp 3.440	Rp 5.160	Rp 8.600
KECIL 1			
KELAS III B	Rp 3.600	Rp -	Rp 3.600
KELAS IIIA	Rp 9.200	Rp 13.800	Rp 23.000
KECIL 2			
KELAS III B	Rp 5.000	Rp -	Rp 5.000
KELAS III A	Rp 13.800	Rp 20.700	Rp 34.500
SEDANG 1			
KELAS III B	Rp 50.000	Rp -	Rp 50.000
KELAS III A	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
SEDANG 2			
KELAS III B	Rp 70.000	Rp -	Rp 70.000
KELAS III A	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
BESAR			
KELAS III B	Rp , 105.000	Rp -	Rp 105.000
KELAS III A	Rp 84.000	Rp 126.000	Rp 210.000
KHUSUS			
KELAS III B	Rp 120.000	Rp -	Rp 120.000
KELAS III A	Rp 132.000	Rp 198.000	Rp 330.000
CANGGIH			
KELAS III B	Rp 140.000	Flp -	Rp 140.000
KELAS III A	Rp 184.000	Rp 276.000	Rp 460.000

(7) Tarif Tindakan Medik Kelas II, I, Utama, Madyatama dan Mahotama sebagai berikut :

TMOT	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan		Tarif
SEDERHANA					
KELAS II	Rp	40.000	Rp	60.000	Rp 100.000
KELAS I	Rp	60.000	Rp	90.000	Rp 150.000
UTAMA	Rp	115.200	Rp	172.800	Rp 288.000
MADYATAMA	Rp	212.000	Rp	318.000	Rp 530.000
MAHOTAMA	Rp	250.000	Rp	375.000	Rp 625.000
KECIL 1					
KELAS II	Rp	120.000	Rp	180.000	Rp 300.000
KELAS I	Rp	160.000	Rp	240.000	Rp 400.000
UTAMA	Rp	245.200	Rp	367.800	Rp 613.000
MADYATAMA	Rp	322.000	Rp	483.000	Rp 805.000
MAHOTAMA	Rp	400.000	Rp	600.000	Rp 1.000.000
KECIL 2					
KELAS II	Rp	160.000	Rp	240.000	Rp 400.000
KELAS I	Rp	200.000	Rp	300.000	Rp 500.000
UTAMA	Rp	284.400	Rp	426.600	Rp 711.000
MADYATAMA	Rp	360.400	Rp	540.600	Rp 901.000
MAHOTAMA	Rp	440.000	Rp	660.000	Rp 1.100.000
SEDANG 1					
KELAS II	Rp	200.000	Rp	300.000	Rp 500.000
KELAS I	Rp	240.000	Rp	360.000	Rp 600.000
UTAMA	Rp	332.400	Rp	498.600	Rp 831.000
MADYATAMA	Rp	406.400	Rp	609.600	Rp 1.016.000
MAHOTAMA	Rp	500.000	Rp	750.000	Rp 1.250.000
SEDANG 2					
KELAS II	Rp	320.000	Rp	480.000	Rp 800.000
KELAS I	Rp	400.000	Rp	600.000	Rp 1.000.Q00
UTAMA	Rp	650.000	Rp	975.000	Rp 1.625.000
MADYATAMA	Rp	670.000	Rp	1.005.000	Rp 1.675.000
MAHOTAMA	Rp	700.000	Rp	1.050.000	Rp 1.750.000
BESAR					
KELAS II	Rp	400.000	Rp	600.000	Rp 1.000.000
KELAS I	Rp	480.000	Rp	720.000	Rp 1.200.000
UTAMA	Rp	680.000	Rp	1.020.000	Rp 1.700.000
MADYATAMA	Rp	726.000	Rp	1.089.000	Rp 1.815.000
MAHOTAMA	Rp	840.000	Rp	1.260.000	Rp 2.100.000
KHUSUS					
KELAS II	Rp	560.000	Rp	840.000	Rp 1.400.000
KELAS I	Rp	809.200	Rp	1.213.800	Rp 2.023.000
UTAMA	Rp	809.200	Rp	1.213.800	Rp 2.023.000
MADYATAMA	Rp	1.003.700	Rp	1.505.550	Rp 2.509.250
MAHOTAMA	Rp	1.240.000	Rp	1.860.000	Rp 3.100.000

CANGGIH			
KELAS II	Rp 800.000	Rp 1.200.000	Rp 2.000.000
KELAS I	Rp 1.200.000	Rp 1.800.000	Rp 3.000.000
UTAMA	Rp 1.606.400	Rp 2.409.600	Rp 4.016.000
MADYATAMA	Rp 2.006.800	Rp 3.010.200	Rp 5.017.000
MAHOTAMA	Rp 2.400.000	Rp 3.600.000	Rp 6.000.000

TMOTT	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
SEDERHANA			
KELAS II	Rp 46.000	Rp 69.000	Rp 115.000
KELAS I	Rp 68.000	Rp 102.000	Rp 170.000
UTAMA	Rp 124.000	Rp 186.000	Rp 310.000
MADYATAMA	Rp 244.000	Rp 366.000	Rp 610.000
MAHOTAMA	Rp 270.000	Rp 405.000	Rp 675.000
KECIL 1			
KELAS II	Rp 137.120	Rp ' 205.680	Rp 342.800
KELAS I	Rp 182.800	Rp 274.200	Rp 457.000
UTAMA	Rp 278.000	Rp 417.000	Rp 695.000
MADYATAMA	Rp 383.600	Rp 575.400	Rp 959.000
MAHOTAMA	Rp 394.000	Rp 591.000	Rp 985.000
KECIL 2			
KELAS II	Rp 182.800	Rp 274.200	Rp 457.000
KELAS I	Rp 228.520	Rp 342.780	Rp 571.300
UTAMA	Rp 337.200	Rp 505.800	Rp 843.000
MADYATAMA	Rp 470.000	Rp 705.000	Rp 1.175.000
MAHOTAMA	Rp 490.000	Rp 735.000	Rp 1.225.000
SEDANG 1			
KELAS II	Rp 228.520	Rp 342.780	Rp •571.300
KELAS I	Rp 274.200	Rp 411.300	Rp 685.500
UTAMA	Rp 380.000	Rp 570.000	Rp 950.000
MADYATAMA	Rp 520.000	Rp 780.000	Rp 1.300.000
MAHOTAMA	Rp 580.000	Rp 870.000	Rp 1.450.000
SEDANG 2			
KELAS II	Rp 365.600	Rp 548.400	Rp 914.000
KELAS I	Rp 457.000	Rp 685.500	Rp 1.142.500
UTAMA	Rp 592.000	Rp 888.000	Rp 1.480.000
MADYATAMA	Rp 644.000	Rp 966.000	Rp 1.610.000
MAHOTAMA	Rp 720.000	Rp 1.080.000	Rp 1.800.000
BESAR			
KELAS II	Rp 466.000	Rp 699.000	Rp 1.165.000
KELAS I	Rp 559.200	Rp 838.800	Rp 1.398.000
UTAMA	Rp 711.200	Rp 1.066.800	Rp 1.778.000
MADYATAMA	Rp 890.000	Rp 1.335.000	Rp .2.225.000
MAHOTAMA	Rp 1.040.000	Rp 1.560.000	Rp 2.600.000

KHUSUS			
KELAS II	Rp 639.800	Rp 959.700	Rp 1.599.500
KELAS I	Rp 731.200	Rp 1.096.800	Rp 1.828.000
UTAMA	Rp 924.000	Rp 1.386.000	Rp 2.310.000
MADYATAMA	Rp 1.180.000	Rp 1.770.000	Rp 2.950.000
MAHOTAMA	Rp 1.280.000	Rp 1.920.000	Rp 3.200.000
CANGGIH			
KELAS II	Rp 914.000	Rp 1.371.000	Rp 2.285.000
KELAS I	Rp 1.371.000	Rp 2.056.500	Rp 3.427.500
UTAMA	Rp 1.800.000	Rp 2.700.000	Rp 4.500.000
MADYATAMA	Rp 2.294.000	Rp 3.441.000	Rp 5.735.000
MAHOTAMA	Rp 2.720.000	Rp 4.080.000	Rp 6.800.000

TMNOT	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
SEDERHANA			
KELAS II	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
KELAS I	Rp 5.000	Rp 7.500	Rp 12.500
UTAMA	Rp 7.000	Rp 10.500	Rp 17.500
MADYATAMA	Rp 9.800	Rp 14.700	Rp 24.500
MAHOTAMA	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
KECIL 1			
KELAS II	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
KELAS I	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
UTAMA	Rp 26.000	Rp 39.000	Rp 65.000
MADYATAMA	Rp 34.400	Rp 51.600	Rp 86.000
MAHOTAMA	Rp 38.000	Rp 57.000	Rp 95.000
KECIL 2			
KELAS II	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
KELAS I	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
UTAMA	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 125.000
MADYATAMA	Rp 62.800	Rp 94.200	Rp 157.000
MAHOTAMA	Rp 72.800	Rp 109.200	Rp 182.000
SEDANG 1			
KELAS II	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
KELAS I	Rp 48.000	Rp 72.000	Rp 120.000
UTAMA	Rp 70.000	Rp 105.000	Rp 175.000
MADYATAMA	Rp 86.000	Rp 129.000	Rp 215.000
MAHOTAMA	Rp 90.000	Rp 135.000	Rp 225.000
SEDANG 2			
KELAS II	Rp 96.000	Rp 144.000	Rp 240.000
KELAS I	Rp 120.000	Rp 180.000	Rp 300.000
UTAMA	Rp 148.000	Rp 222.000	Rp 370.000
MADYATAMA	Rp 171.200	Rp 256.800	Rp 428.000
MAHOTAMA	Rp 194.000	Rp 291.000	Rp 485,000

BESAR			
KELAS II	Rp 112.000	Rp 168.000	Rp 280.000
KELAS I	Rp 128.000	Rp 192.000	Rp 320.000
UTAMA	Rp 260.000	Rp 390.000	650.000
MADYATAMA	Rp 270.000	Rp 405.000	Rp 675.000
MAHOTAMA	Rp 278.000	Rp. 417.000	Rp 695.000
KHUSUS			
KELAS II	Rp 200.000	Rp 300.000	Rp 500.000
KELAS I	Rp 240.000	Rp 360.000	Rp 600.000
UTAMA	Rp 290.000	Rp 435.000	Rp 725.000
MADYATAMA	Rp 330.000	Rp 495.000	Rp 825.000
MAHOTAMA	Rp 350.000	Rp 525.000	Rp 875.000
CANGGIH			
KELAS II	Rp 480.000	Rp 720.000	Rp 1.200.000
KELAS I	Rp 640.000	Rp 960.000	Rp 1.600.000
UTAMA	Rp 820.000	Rp 1.230.000	Rp 2.050.000
MADYATAMA	Rp 984.000	Rp 1.476.000	Rp 2.460.000
MAHOTAMA	Rp 1,120.000	Rp 1.680.000	Rp 2.800.000

TMNOTT	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
SEDERHANA			
KELAS 0	Rp 5.360	Rp 8.040	Rp 13.400
KELAS I	Rp 6.680	Rp 10.020	Rp 16.700
UTAMA	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
MADYATAMA	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
MAHOTAMA	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
KECIL 1			
KELAS II	Rp 16.032	Rp 24.048	Rp ' 40.080
KELAS I	Rp 21.400	Rp 32.100	Rp 53.500
UTAMA	Rp 31.200	Rp 46.800	Rp 78.000
MADYATAMA	Rp 36.000	Rp 54.000	Rp 90.000
MAHOTAMA	Rp 39.200	Rp 58.800	Rp 98.000
KECIL 2			
KELAS 0	Rp 21.400	Rp 32.100	Rp 53.500
KELAS I	Rp 26.720	Rp 40.080	Rp 66.800
UTAMA	Rp 34.000	Rp 51.000	Rp 85.000
MADYATAMA	Rp 38.800	Rp 58.200	Rp 97.000
MAHOTAMA	Rp 42.000	Rp 63.000	Rp 105.000
SEDANG 1			
KELAS II	Rp 53.200	Rp 79.800	Rp 133.000
KELAS 1	Rp 64.000	Rp 96.000	Rp 160.000
UTAMA	Rp 80.000	Rp 120.000	Rp 200.000
MADYATAMA	Rp 114.000	Rp 171.000	Rp 285.000
MAHOTAMA	Rp 118.000	Rp 177.000	Rp 295.000

SEDANG 2			
KELAS II	Rp 127.600	Rp 191.400	Rp 319.000
KELAS I	Rp 160.000	Rp 240.000	Rp 400.000
UTAMA	Rp 196.000	Rp 294.000	Rp 490.000
MADYATAMA	Rp 226.000	Rp 339.000	Rp 565.000
MAHOTAMA	Rp 244.000	Rp 366.000	Rp 610.000
BESAR			
KELAS II	Rp 164.400	Rp 246.600	Rp 411.000
KELAS I	Rp 191.600	Rp 287.400	Rp 479.000
UTAMA	Rp 230.000	Rp 345.000	Rp 575.000
MADYATAMA	Rp 248.000	Rp 372.000	Rp 620.000
MAHOTAMA	Rp 260.000	Rp 390.000	Rp 650.000
KHUSUS			
KELAS II	Rp 267.200	Rp 400.800	Rp 668.000
KELAS I	Rp 320.000	Rp 480.000	Rp 800.000
UTAMA	Rp 436.000	Rp 654.000	Rp 1.090.000
MADYATAMA	Rp 440.000	Rp 660.000	Rp 1.100.000
MAHOTAMA	Rp 480.000	Rp 720.000	Rp , 1.200.000
C A N G G I H			
KELAS II	Rp 641.200	Rp 961.800	Rp 1.603.000
KELAS I	Rp 854.800	Rp 1.282.200	Rp 2.137.000
UTAMA	Rp 1.100.000	Rp 1.650.000	Rp 2.750.000
MADYATAMA	Rp 1.364.000	Rp 2.046.000	Rp 3.410.000
MAHOTAMA	Rp 1.440.000	Rp 2.160.000	Rp 3.600.000

(8) Tarif Persalinan Kelas III sebagai berikut :

PERSALINAN NORMAL	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
KELAS IIIB (BIDAN)	Rp 41.600	Rp 62.400	Rp 104.000
KELAS IIIB (DOKTER)	Rp 55.200	Rp 82.800	Rp 138.000
KELAS IIIB (SPESIALIS)	Rp 69.600	Rp 104.400	Rp 174.000
KELAS IIIA (BIDAN)	Rp 90.000	Rp 135.000	Rp 225.000
KELAS IIIA (DOKTER)	Rp 120.000	Rp 180.000	Rp 300.000
KELAS IIIA (SPESIALIS)	Rp 150.000	Rp 225.000	Rp 375.000

PATOLOGIS / TINDAKAN PERVAGINAM			
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
KELAS IIIB DOKTER	Rp 55.200	Rp 82.800	Rp 138.000
KELAS IIIB (SPESIALIS)	Rp 69.600	Rp 104.400	Rp 174.000
KELAS IIIA (DOKTER)	Rp 160.000	Rp 240.000	Rp 400.000
KELAS MA (SPESIALIS)	Rp 200.000	Rp 300.000	Rp 500.000

(9) Tarif Persalinan Kelas II, I, Utama, Madyatama dan Mahotama sebagai berikut

PERSALINAN NORMAL	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
KELAS II (BIDAN)	Rp 120.000	Rp 180.000	Rp 300.000
KELAS II (DOKTER)	Rp 160.000	Rp 240.000	Rp 400.000
KELAS 0 (SPESIALIS)	Rp 200.000	Rp 300.000	Rp 500.000
KELAS I (BIDAN)	Rp 150.000	Rp 225.000	Rp 375.000
KELAS I (DOKTER)	Rp 200.000	Rp 300.000	500.000
KELAS I (SPESIALIS)	Rp 250.000	Rp 375.000	Rp 625.000
UTAMA (BIDAN)	Rp 200.000	Rp 300.000	Rp 500.000
UTAMA (DOKTER)	Rp 260.000	Rp 390.000	Rp 650.000
UTAMA (SPESIALIS)	Rp 350.000	Rp 525.000	Rp 875.000
MADYATAMA (BIDAN)	Rp 340.000	Rp 510.000	Rp 850.000
MADYATAMA (DOKTER)	Rp 440.000	Rp 660.000	Rp 1.100.000
MADYATAMA (SPESIALIS)	Rp 480.000	Rp 720.000	Rp 1.200.000
MAHOTAMA (BIDAN)	Rp 360.000	Rp 540.000	Rp 900.000
MAHOTAMA (DOKTER)	Rp 480.000	Rp 720.000	Rp 1.200.000
MAHOTAMA (SPESIALIS)	Rp 560.000	Rp 840.000	Rp 1.400.000

PATOLOGIS / TINDAKAN PERVAGINAM

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
KELAS II (DOKTER)	Rp 200.000	Rp 300.000	Rp 500.090
KELAS II (SPESIALIS)	Rp 250.000	Rp 375.000	Rp 625.000
KELAS I (DOKTER)	Rp 240.000	Rp 360.000	Rp 600.000
KELAS I (SPESIALIS)	Rp 300.000	Rp 450.000	Rp 750.000
UTAMA (DOKTER)	Rp 320.000	Rp 480.000	Rp 800.000
UTAMA (SPESIALIS)	Rp 457.200	Rp 685.800	Rp 1.143.000
MADYATAMA (DOKTER)	Rp 400.000	Rp 600.000	Rp 1.000.000
MADYATAMA (SPESIALIS)	Rp 670.000	Rp 1.005.000	Rp 1.675.000
MAHOTAMA (DOKTER)	Rp 540.000	Rp 810.000	Rp 1.350.000
MAHOTAMA (SPESIALIS)	Rp 740.000	Rp 1.110.000	Rp 1.850.000

SECTIO CAESAR (SC)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	' Tarif
UTAMA	Rp 790.000	Rp 1.185.000	Rp 1.975.000
MADYATAMA	Rp 890.000	Rp 1.335.000	Rp 2.225.000
MAHOTAMA	Rp 1.100.000	Rp 1.650.000	Rp 2.750.000

KURET DENGAN GENERAL ANASTESI (GA)				
UTAMA	Rp	310.000	Rp	465.000
MADYATAMA	Rp	356.000	Rp	534.000
MAHOTAMA	Rp	380.000	Rp	570.000
KURET TANPA GENERAL ANASTESI (GA)				
UTAMA	Rp	270.000	Rp	405.000
MADYATAMA	Rp	310.000	Rp	465.000
MAHOTAMA	Rp	330.000	Rp	495.000
MOW / LAP DX				
UTAMA	Rp	318.000	Rp	477.000
MADYATAMA	Rp	330.000	Rp	495.000
MAHOTAMA	Rp	342.000	Rp	513.000

(10) Tarif Penunjang Medik sebagai berikut :

LABORATORIUM	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan		Tarif	
SEDERHANA						
KELAS IIIB	Rp	1.600	Rp	-	Rp	1.600
KELAS IIIA	Rp	1.400	Rp	600	Rp	2.000
KELAS II	Rp	2.240	Rp	960	Rp	3.200
KELAS I	Rp	2.660	Rp	1.140	Rp	3.800
VIP UTAMA	Rp	3.080	Rp	1.320	Rp	4.400
VIP MADIATAMA	Rp	3.500	Rp	1.500	Rp	5.000
VIP MAHOTAMA	Rp	3.990	Rp	1.710	Rp	5.700
SEDANG						
KELAS IIIB	Rp	5.000	Rp	-	Rp	5.000
KELAS IIIA	Rp	4.900	Rp	2.100	Rp	7.000
KELAS II	Rp	7.000	Rp	3.000	Rp	10.000
KELAS I	Rp	8.750	Rp	3.750	Rp	12.500
VIP UTAMA	Rp	10.500	Rp	4.500	Rp	15.000
VIP MADIATAMA	Rp	12.250	Rp	5.250	Rp	17.500
VIP MAHOTAMA	Rp	14.000	Rp	6.000	Rp	20.000
CANGGIH						
KELAS IIIB	Rp	19.000	Rp	-	Rp	19.000
KELAS IIIA	Rp	17.500	Rp	7.500	Rp	25.000
KELAS II	Rp	26.250	Rp	11.250	Rp	37.500
KELAS I	Rp	35.000	Rp	15.000	Rp	50.000
VIP UTAMA	Rp	43.750	Rp	18.750	Rp	62.500
VIP MADIATAMA	Rp	52.500	Rp	22.500	Rp	75.000
VIP MAHOTAMA	Rp	61.250	Rp	26.250	Rp	87.500

PEMERIKSAAN BLOOD SMEAR (APUSAN DARAH TEPI),			
BMP APUSAN SUMSUM TULANG) DAN			
LE CELL (MIKROSKOPIK)			
KELAS III B	Rp	17.500	Rp - 17.500
KELAS III A	Rp	18.200	Rp 7.800 Rp 26.000
KELAS II	Rp	22.400	Rp 9.600 Rp 32.000
KELAS I	Rp	26.250	Rp 11.250 Rp 37.500
VIP UTAMA	Rp	30.100	Rp 12.900 Rp 43.000
VIP MADIATAMA	Rp	33.950	Rp 14.550 Rp 48.500
VIP MAHOTAMA	Rp	37.800	Rp 16,200 Rp 54,000

DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
SEDERHANA			
KELAS III B	Rp 9.400	Rp -	Rp 9.400
KELAS III A	Rp 14.000	Rp 6.000	Rp 20.000
KELAS II	Rp 21.000	Rp 9.000	Rp 30.000
KELAS I	Rp 28.000	Rp 12.000	Rp 40.000
UTAMA	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
MADYATAMA	Rp 42.000	Rp 18.000	Rp 60.000
MAHOTAMA	Rp 49.000	Rp 21.000	Rp 70.000
KECIL 1			
KELAS III B	Rp 13.500	Rp -	Rp 13.500
KELAS IIIA	Rp 21.000	Rp 9.000	Rp 30.000
KELAS II	Rp 28.000	Rp 12.000	Rp 40.000
KELAS I	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
UTAMA	Rp 42.000	Rp 18.000	Rp 60.000
MADYATAMA	Rp 49.000	Rp 21.000	Rp 70.000
MAHOTAMA	Rp 56.000	Rp 24.000	Rp * 80.000
KECIL 2			
KELAS III B	Rp 17.200	Rp -	Rp 17.200
KELAS III A	Rp 28.000	Rp 12.000	Rp 40.000
KELAS II	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
KELAS I	Rp 42.000	Rp 18.000	Rp 60.000
UTAMA	Rp 49.000	Rp 21.000	Rp 70.000
MADYATAMA	Rp 70.000	Rp 30.000	Rp 100.000
MAHOTAMA	Rp 87.500	Rp 37.500	Rp 125.000
SEDANG 1			
KELAS III B	Rp 64.000	Rp -	Rp 64.000
KELAS III A	Rp 67.200	Rp 28.800	Rp 96.000
KELAS II	Rp 56.000	Rp 24.000	Rp 80.000
KELAS I	Rp 70.000	Rp 30.000	Rp 100.000
UTAMA	Rp 84.000	Rp 36.000	Rp 120.000
MADYATAMA	Rp 98.000	Rp 42.000	Rp 140.000
MAHOTAMA	Rp 112.000	Rp 48.000	Rp 160.000

SEDANG 2			
KELAS III B	Rp 96.000	Rp -	Rp 96.000
KELAS III A	Rp 77.000	Rp 33.000	Rp 110.000
KELAS II	Rp 98.000	Rp 42.000	Rp 140.000
KELAS I	Rp 112.000	Rp 48.000	Rp 160.000
UTAMA	Rp 126.000	Rp 54.000	Rp 180.000
MADYATAMA	Rp 140.000	Rp 60.000	Rp 200.000
MAHOTAMA	Rp 154.000	Rp 66.000	Rp 220.000
BESAR			
KELAS III B	Rp 120.000	Rp -	Rp 120.000
KELAS IN A	Rp 126.000	Rp 54.000	Rp 180.000
KELAS II	Rp 175.000	Rp 75.000	Rp 250.000
KELAS I	Rp 210.000	Rp 90.000	Rp 300.000
UTAMA	Rp 245.000	Rp 105.000	Rp 350.000
MADYATAMA	Rp 280.000	Rp 120.000	Rp 400.000
MAHOTAMA	Rp 455.000	Rp 195.000	Rp 650.000
KHUSUS			
KELAS IN B	Rp 276.000	Rp -	Rp 276.000

KELAS III A	Rp 358.400	Rp 153.600	Rp 512.000
KELAS II	Rp 420.000	Rp 180.000	Rp 600.000
KELAS I	Rp 560.000	Rp 240.000	Rp 800.000
UTAMA	Rp 700.000	Rp 300.000	Rp 1.000.000
MADYATAMA	Rp 840.000	Rp 360.000	Rp 1.200.000
MAHOTAMA	Rp 980.000	Rp 420.000	Rp 1.400.000
CANGGIH			
KELAS III B	Rp 370.000	Rp -	Rp 370.000
KELAS HI A	Rp 582.400	Rp 249.600	Rp 832.000
KELAS II	Rp 700.000	Rp 300.000	Rp 1.000.000
KELAS I	Rp 840.000	Rp 360.000	Rp 1.200.000
UTAMA	Rp 980.000	Rp 420.000	Rp 1.400.000
MADYATAMA	Rp 1.120.000	Rp 480.000	Rp 1.600.000
MAHOTAMA	Rp 1.260.000	Rp 540.000	Rp 1.800.000

PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK			
SEDERHANA	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
KELAS III B	Rp 25.000	Rp -	Rp 25.000
KELAS HI A	Rp 21.000	Rp 9.000	Rp 30.000
KELAS II	Rp 24.500	Rp 10.500	Rp 35.000
KELAS I	Rp 28.000	Rp 12.000	Rp 40.000
UTAMA	Rp 31.500	Rp 13.500	Rp 45.000
MADYATAMA	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
MAHOTAMA	Rp 38.500	Rp 16.500	Rp 55.000

KECIL 1			
KELAS III B	Rp 27.500	Rp -	Rp 27.500
KELAS IIIA	Rp 22.400	Rp 9.600	Rp 32.000
KELAS II	Rp 27.300	Rp 11.700	Rp 39.000
KELAS I	Rp 31.500	Rp 13.500	Rp 45.000
UTAMA	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
MADYATAMA	Rp 38.500	Rp 16.500	Rp 55.000
MAHOTAMA	Rp 42.000	Rp 18.000	Rp 60.000
KECIL 2			
KELAS III B	Rp 28.000	Rp -	Rp 28.000
KELAS III A	Rp 23.100	Rp 9.900	Rp 33.000
KELAS II	Rp 30.100	Rp 12.900	Rp 43.000
KELAS I	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
UTAMA	Rp 38.500	Rp 16.500	Rp 55.000
MADYATAMA	Rp 42.000	Rp 18.000	Rp 60.000
MAHOTAMA	Rp 45.500	Rp 19.500	Rp 65,000
SEDANG 1			
KELAS III B	Rp 34.000	Rp -	Rp 34.000
KELAS III A	Rp 28.700	Rp 12.300	Rp 41.000
KELAS II	Rp 51.800	Rp 22.200	Rp 74.000
KELAS I	Rp 54.600	Rp 23.400	Rp 78.000
UTAMA	Rp 57.400	Rp 24.600	Rp 82.000
MADYATAMA	Rp 60.200	Rp 25.800	Rp 86.000
MAHOTAMA	Rp 63.000	Rp 27.000	Rp 90.000
SEDANG 2			
KELAS III B	Rp 35.000	Rp -	Rp 35.000
KELAS III A	Rp 29.400	Rp 12.600	Rp 42.000
KELAS II	Rp 54.600	Rp 23.400	Rp 78.000
KELAS I	Rp 57.400	Rp 24.600	Rp 82.000
UTAMA	Rp 60.200	Rp 25.800	Rp 86.000
MADYATAMA	Rp 63.000	Rp 27.000	Rp 90.000
MAHOTAMA	Rp 66.500	Rp 28.500	Rp 95.000
BESAR			
KELAS III B	Rp 62.000	Rp	Rp 62.000
KELAS III A	Rp 72.800	Rp 31.200	Rp 104.000
KELAS II	Rp 126.000	Rp 54.000	Rp 180.000
KELAS I	Rp 141.400	Rp 60.600	Rp 202.000
UTAMA	Rp 156.800	Rp 67.200	Rp 224.000
MADYATAMA	Rp 172.200	Rp 73.800	Rp 246.000
MAHOTAMA	Rp 189.000	Rp 81.000	Rp 270.000
KHUSUS			
KELAS III B	Rp 82.000	Rp	Rp 82.000
KELAS III A	Rp 97.300	Rp 41.700	Rp 139.000
KELAS II	Rp 224.000	Rp 96.000	Rp 320.000
KELAS I	Rp 252.000	Rp 108.000	Rp 360.000
UTAMA	Rp 280.000	Rp 120.000	Rp 400.000
MADYATAMA	Rp 304.500	Rp 130.500	Rp 435.000
MAHOTAMA	Rp 332.500	Rp 142.500	Rp 475.000

CANGGIH			
KELAS III B	Rp 162.000	Rp -	Rp 162.000
KELAS III A	Rp 177.800	Rp 76.200	Rp 254.000
KELAS II	Rp 420.000	Rp 180.000	Rp 600.000
KELAS I	448.000	Rp 192.000	Rp 640.000
UTAMA	Rp 476.000	Rp 204.000	Rp 680.000
MADYATAMA	Rp 504.000	Rp 216.000	Rp 720.000
MAHOTAMA	Rp 539.000	Rp 231.000	Rp 770.000

TINDAKAN ELETROMEDIK	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
SEDERHANA			
KELAS III B	Rp 9.400	Rp -	Rp 9.400
KELAS III A	Rp 14.000	Rp 6.000	Rp 20.000
KELAS II	Rp 21.000	Rp 9.000	Rp 30.000
KELAS I	Rp 28.000	Rp 12.000	Rp 40.000
UTAMA	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
MADYATAMA	Rp 42.000	Rp 18.000	Rp 60.000
MAHOTAMA	Rp 49.000	Rp 21.000	Rp 70.000
KECIL 1			
KELAS III B	Rp 12.100	Rp -	Rp 12.100
KELAS IIIA	Rp 21.000	Rp 9.000	Rp 30.000
KELAS II	Rp 28.000	Rp 12.000	Rp 40.000
KELAS I	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
UTAMA	Rp 42.000	Rp 18.000	Rp 60.000
MADYATAMA	Rp 49.000	Rp 21.000	Rp 70.000
MAHOTAMA	Rp 56.000	Rp 24.000	Rp 80.000
KECIL 2			
KELAS III B	Rp 18.200	Rp -	Rp 18.200
KELAS III A	Rp 28.000	Rp 12.000	Rp 40.000
KELAS II	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
KELAS I	Rp 42.000	Rp 18.000	Rp 60.000
UTAMA	Rp 49.000	Rp 21.000	Rp 70.000
MADYATAMA	Rp 70.000	Rp 30.000	Rp 100.000
MAHOTAMA	Rp 84.000	Rp 36.000	Rp 120.000
SEDANG 1			
KELAS III B	Rp 26.900	Rp -	Rp 26.900
KELAS III A	Rp 42.000	Rp 18.000	Rp 60.000
KELAS II	Rp 56.000	Rp 24.000	Rp 80.000
KELAS I	Rp 70.000	Rp 30.000	Rp 100.000
UTAMA	Rp 84.000	Rp 36.000	Rp 120.000
MADYATAMA	Rp 98.000	Rp 42.000	Rp 140.000
MAHOTAMA	Rp 112.000	Rp 48.000	Rp 160.000

SEDANG 2			
KELAS III B	Rp 46.900	Rp	Rp 46.900
KELAS III A	Rp 84.000	Rp 36.000	Rp 120.000
KELAS II	Rp 98.000	Rp 42.000	Rp 140.000
KELAS I	Rp 112.000	Rp 48.000	Rp 160.000
UTAMA	Rp 126.000	Rp 54.000	Rp 180.000
MADYATAMA	Rp 140.000	Rp 60.000	Rp 200.000
MAHOTAMA	Rp 154.000	Rp 66,000	Rp 220.000
BESAR			
KELAS III B	Rp 84.100	Rp -	Rp 84.100
KELAS III A	Rp 140.000	Rp 60.000	Rp 200.000
KELAS II	Rp 175.000	Rp 75,000	Rp 250.000
KELAS I	Rp 210.000	Rp 90.000	Rp 300.000
UTAMA	Rp 245.000	Rp 105.000	Rp 350.000
MADYATAMA	Rp 280.000	Rp 120.000	Rp 400.000
MAHOTAMA	Rp 420.000	Rp 180.000	Rp 600.000
KHUSUS			
KELAS III B	Rp 200.000	Rp -	Rp 200.000
KELAS III A	Rp 280.000	Rp 120.000	Rp 400.000
KELAS II	Rp 420.000	Rp 180.000	Rp 600.000
KELAS I	Rp 560.000	Rp 240.000	Rp 800.000
UTAMA	Rp 700.000	Rp 300.000	Rp 1.000.000
MADYATAMA	Rp 840.000	Rp 360.000	Rp 1.200.000
MAHOTAMA	Rp 980.000	Rp 420.000	Rp 1.400.000
CANGGIH			
KELAS III B	Rp 335.000	Rp	Rp 335.000
KELAS III A	Rp 560.000	Rp 240.000	Rp 800.000
KELAS II	Rp 700.000	Rp 300.000	Rp 1.000.000
KELAS I	Rp 840.000	Rp 360.000	Rp 1.200.000
UTAMA	Rp 980.000	Rp 420.000	Rp 1.400.000
MADYATAMA	Rp 1.120.000	Rp 480.000	Rp 1.600.000
MAHOTAMA	Rp 1.260.000	Rp 540.000	Rp 1.800.000

(11) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagai bedkut :

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
SEDERHANA			
KELAS III B	Rp 3.500	Rp -	Rp 3.500
KELAS III A	Rp 5.600	Rp 2.400	Rp 8.000
KELAS II	Rp 7.350	Rp 3.150	Rp 10.500
KELAS I	Rp 9.800	Rp 4.200	Rp 14.000
UTAMA	Rp 14.700	Rp 6.300	Rp 21.000
MADYATAMA	Rp 19.600	Rp 8.400	Rp 28.000
MAHOTAMA	Rp <u>21.000</u>	Rp 9.000	Rp 30.000

KECIL 1			
KELAS III B	Rp 4.800	Rp -	Rp 4.800
KELAS IIIA	Rp 7.350	Rp 3.150	Rp 10.500
KELAS II	Rp 9.800	Rp 4.200	Rp 14.000
KELAS I	Rp 14.700	Rp 6.300	Rp 21.000
UTAMA	Rp 24.500	Rp 10.500	Rp 35.000
MADYATAMA	Rp 39.200	Rp 16.800	Rp 56.000
MAHOTAMA	Rp 42.000	Rp 18.000	Rp 60.000
KECIL 2			
KELAS III B	Rp 7.000	Rp -	Rp 7.000
KELAS III A	Rp 9.800	Rp 4.200	Rp 14.000
KELAS II	Rp 14.700	Rp 6.300	Rp 21.000
KELAS I	Rp 24.500	Rp 10.500	Rp 35.000
UTAMA	Rp 39.200	Rp 16.800	Rp 56.000
MADYATAMA	Rp 58.800	Rp 25.200	Rp 84.000
MAHOTAMA	Rp 60.200	Rp 25.800	Rp 86.000
SEDANG 1			
KELAS III B	Rp 15.000	Rp -	Rp 15.000
KELAS III A	Rp 21.000	Rp 9.000	Rp 30.000
KELAS II	Rp 31.500	Rp 13.500	Rp 45.000
KELAS I	Rp 42.000	Rp 18.000	Rp 60.000
UTAMA	Rp 63.000	Rp 27.000	Rp 90.000
MADYATAMA	Rp 94.500	Rp 40.500	Rp 135.000
MAHOTAMA	Rp 98.000	Rp 42.000	Rp 140.000
SEDANG 2			
KELAS III B	Rp 21.800	Rp -	Rp 21.800
KELAS III A	Rp 31.500	Rp 13.500	Rp 45.000
KELAS II	Rp 47.250	Rp 20.250	Rp 67.500
KELAS I	Rp 63.000	Rp 27.000	Rp 90.000
UTAMA	Rp 94.500	Rp 40.500	Rp 135.000
MADYATAMA	Rp 126.000	Rp 54.000	Rp 180.000
MAHOTAMA			Rp 195.000
BESAR			
KELAS III B	Rp 50.000	Rp -	Rp 50.000
KELAS III A	Rp 78.750	Rp 33.750	Rp 112.500
KELAS II	Rp 105.000	Rp 45.000	Rp 150.000
KELAS I	Rp 157.500	Rp 67.500	Rp 225.000
UTAMA	Rp 210.000	Rp 90.000	Rp 300.000
MADYATAMA	Rp 262.500	Rp 112.500	Rp 375.000
MAHOTAMA	Rp 269.500	Rp 115.500	Rp 385.000
KHUSUS			
KELAS III B	Rp 100.500	Rp -	Rp 100.500
KELAS III A	RE 157.500	Rp 67.500	Rp 225.000
KELAS II	Rp 210.000	Rp 90.000	Rp 300.000
KELAS I	Rp 315.000	Rp 135.000	Rp 450.000
UTAMA	Rp 420.000	Rp 180.000	Rp 600.000
MADYATAMA	Rp 525.000	Rp 225.000	Rp 750.000
MAHOTAMA	Rp 560.000	Rp 240.000	Rp 800.000

CANGGIH						
KELAS III B	Rp	199.000	Rp	-	Rp	199.000
KELAS III A	Rp	315.000	Rp	135.000	Rp	450.000
KELAS II	Rp	420.000	Rp	180.000	Rp	600.000
KELAS I	Rp	630.000	Rp	270.000	Rp	900.000
UTAMA	Rp	770.000	Rp	330.000	Rp	1.100.000
MADYATAMA	Rp	840.000	Rp	360.000	Rp	1.200.000
MAHOTAMA	Rp	1.050.000	Rp	450.000	Rp	1.500.000

(12) Tarif Pelayanan Medis Gigi dan Mulut sebagai berikut :

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
Pemeriksaan	Rp 1.500	Rp 1.000	Rp 2.500
Tindakan Gigi Kecil	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000
Tindakan Gigi Sedang	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
Tindakan Gigi Besar	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000

(13) Tarif Konsultasi Gizi sebagai berlkut :

	Jasa Sarana	Jasa Peayanan	Tarif
Konsultasi Gizi	Rp 3.900	Rp 2.600	Rp 6.500
Konsultasi Psikologi	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000

(14) Tarif Pemulasaraan Jenazah sebagai berikut :

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
Perawatan Jenazah/hari	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000
Pendinginan di kulkas/hari	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 65.000
Pembedahan Jenazah	Rp 240.000	Rp 160.000	Rp 400.000
Pengawetan Jenazah	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 250.000

(15) Tarif Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah sebagai berikut :

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
AMBULANCE / TARIF MINIMAL			
Tarif Minimal			Rp 30.000
Tarif per Km			Rp 4.000
PEL. PERAWAT PENDAMPING PASIEN RUJUKAN			
Rujukan ke RS Lain / km			Rp 2.000
MOBIL JENAZAH	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
Tarif Minimal	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000
Tarif per Km	Rp 2.400	Rp 1.600	Rp 4.000

(16) Tarif Pemeriksaan Keterangan Kesehatan sebagai berikut :

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
Sekolah /SIM	Rp 1.800	Rp 1.200	Rp 3.000
Pekerjaan	Rp . 3.600	Rp 2.400	Rp 6.000
Asuransi	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000
Visum	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000
Ke Luar Negeri	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
Gen.Chek.Up / Rutin	Rp 78.000	Rp 52.000	Rp 130.000

BUPATI BULELENG,
ttd
PUTU BAGIADA